

---

---

## Analisis Hak Perempuan dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam

Mulyadi <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso; Indonesia : ibramulyadi@gmail.com

---

Received: 04/01/2024

Revised: 08/01/2024

Accepted: 09/01/2024

---

### Abstract

The aim of the research is to describe women's rights in talaq according to the view of Islamic family law. The research was conducted qualitatively using a library research approach. Data collection techniques with documentation and data processing with reduction, data presentation and conclusions. The research results show: (1) women who are divorced are women who are no longer someone else's wife and according to religious and state law still have several rights that must be granted by their ex-husband. (2) Women's rights after talaq include: First, Iddah income to meet the ex-wife's needs for 4 months and 10 days before the ex-husband reconciles. Second, madliyah income is given by the husband to his wife and children because of negligence during marriage. The three mut'ah livelihoods are given by the husband to please his ex-wife in living life after divorce. The four dowry debts are given by the husband, either in part or in full, to the wife.

---

### Keywords

Women's Rights; Talaq; Islamic Family Law



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Talaq adalah istilah Arab yang digunakan untuk menyatakan pemutusan ikatan perkawinan oleh seorang suami kepada istrinya. Talaq adalah proses di mana seorang suami mengucapkan kata-kata talaq (perceraian) untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan istrinya. Talaq mencerminkan suatu hak yang diberikan kepada suami untuk mengakhiri perkawinan, tetapi penggunaannya diatur oleh prinsip-prinsip tertentu yang terdapat dalam ajaran Islam. Proses talaq seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan, tanggung jawab, dan dengan memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi termasuk dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Dalam Islam, setelah talaq perempuan harus menjalani masa *iddah*, yaitu masa tunggu yang biasanya berlangsung selama tiga bulan atau sampai dia melahirkan jika hamil. Selama masa ini,

---

<sup>1</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, 10.04, (2012), 416.

perempuan tidak boleh menikah lagi, dan suami masih bertanggung jawab atas nafkah dan tempat tinggal perempuan. Suami masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah. Hak asuh anak-anak biasanya diberikan kepada ibu, tetapi hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi. UU perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian dengan memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri.<sup>2</sup>

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.<sup>3</sup> Perlindungan perempuan pasca cerai tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga melibatkan perubahan budaya dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan kemandirian perempuan setelah perceraian. Hak adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berkewajiban untuk memenuhinya, begitu juga dalam sebuah pernikahan bahkan setelah perceraian pun suami harus memberikan hak-hak yang wajib didapatkan oleh mantan istrinya.<sup>4</sup>

Perkara cerai talak yang diinisiasi oleh suami maka Pengadilan Agama mewajibkan suami untuk memberikan *mut'ah* kecuali *qobla al dukhul*, nafkah, maskan, kiswa selama masa iddah, melunasi mahar terhutang kepada mantan istri selain itu dalam Hukum Keluarga Islam hak nafkah istri pasca perceraian harus mampu memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum dengan melibatkan perspektif perempuan.<sup>5</sup> Mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah (periode menunggu) setelah perceraian. Selama iddah, istri memiliki hak untuk mendapatkan dukungan finansial untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Kemudian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil antara suami dan istri mencakup harta yang diperoleh baik selama pernikahan maupun selama proses perceraian. Dalam hal anak, Islam memberikan hak asuh kepada ibu selama masa iddah, setelah itu hak asuh anak-anak dapat ditentukan berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya atau berlaku tidak adil terhadap istri, istri memiliki hak untuk meminta cerai (*khul'*) di hadapan otoritas agama atau pengadilan Islam.

Kerjasama antar lembaga baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan dapat

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, pasal 41 huruf c

<sup>3</sup> Fadli, "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017", *Al-Ahkam*, 01.01, (2021), 65.

<sup>4</sup> Putri Widi Astuti and Tri Pastio, "Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *Milrev*, 01.02, (2022), 208.

<sup>5</sup> Najichah and Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 05.01, (2020), 59.

melahirkan mekanisme yang jelas dan pasti dalam upaya menyelesaikan persoalan pasca perceraian bagi perempuan harus sudah menjawab secara jelas.<sup>6</sup> Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang holistik dan menyeluruh terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian termasuk aspek hukum, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kerjasama antar lembaga dapat menghasilkan reformasi hukum yang mendukung hak-hak perempuan pasca perceraian yakni dengan melakukan peninjauan undang-undang terkait perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, lembaga legislatif dan eksekutif dapat bekerja sama untuk mendukung pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan mengurangi beban sistem peradilan.

## **METHODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yakni peneliti berusaha menyajikan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan uraian kalimat yang lengkap. Sedangkan jenis kualitatif yang digunakan adalah *library research* yang mana jenis ini hasil atau data penelitian bersumber dari beberapa kajian pustaka khususnya artikel ilmiah dan hasil penelitian yang telah dipublikasi sebagai sumber primernya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dari beberapa dokumen tertulis yakni dari artikel ilmiah dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada laman internet.

Sedangkan pengolahan data dalam penelitian ini pertama peneliti melakukan reduksi data dengan mengumpulkan data berdasarkan sub topik dalam penelitian ini yaitu tentang perempuan yang di *talaq* dan hak perempuan setelah di *talaq* dalam pandangan Islam. Kemudian dilakukan penyajian data yakni peneliti menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kalimat lengkap untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian pustaka ini. Selanjutnya dilakukan penyimpulan dengan menjelaskan atau memaparkan kembali sub pembahasan yang telah di reduksi dan disajikan dalam penelitian dengan tujuan untuk menumbuhkan konsep baru atau pengetahuan baru tentang sub topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Perempuan yang di *Talaq***

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali

---

<sup>6</sup> Mokhammad Miftah, "Jaminan Perlindungan Hak Dan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)", *Literasi Hukum*, 07.01, (2023),108.

dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungan nya.<sup>7</sup> Talaq adalah hak suami untuk menceraikan istrinya, sementara khul' adalah hak istri untuk meminta cerai dengan memberikan imbalan atau kompensasi kepada suami. Baik *talaq* maupun *khul'* diatur dalam hukum Islam untuk memberikan pedoman dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga. Dalam Islam, perceraian seharusnya menjadi langkah terakhir setelah upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh dilakukan oleh pasangan. Ada beberapa langkah yang disarankan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Salah satunya adalah melalui proses musyawarah (perundingan) antara kedua belah pihak atau melalui bantuan mediator yang adil. Proses perceraian juga diatur dengan ketat dalam hukum Islam. Sebelum suami memberikan talaq atau istri mengajukan khul', ada prosedur dan tahapan tertentu yang harus diikuti. Islam memberikan perhatian besar terhadap kepentingan anak-anak, dan hak-hak mereka dijaga dengan seksama. Pihak yang menceraikan atau yang meminta cerai juga diharapkan untuk memberikan nafkah dan hak-hak lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam seorang wanita baru resmi dianggap dicerai manakala putusan hakim pengadilan agama menyatakan sah, meskipun suaminya sudah lebih setahun yang lalu mengucapkan *lafadz* talak secara *sharih* tapi hakim belum menganggapnya talak, atau bukan talak.<sup>8</sup> Terdapat prosedur hukum yang harus diikuti untuk mengesahkan talak. Hakim agama akan memeriksa apakah prosedur dan syarat yang diperlukan untuk perceraian telah dipenuhi. Jika hakim belum menganggap talak tersebut sah, maka pernikahan masih dianggap berlanjut. Suami dan istri atau pihak yang berkepentingan mengajukan pemberitahuan talak kepada pengadilan agama. Pada tahap ini, dokumen-dokumen yang mendukung talak, seperti saksi-saksi atau bukti lainnya, dapat diajukan. Hakim agama memeriksa prosedur dan syarat yang terkait dengan perceraian. Ini bisa mencakup memastikan bahwa *lafadz* talak diucapkan dengan benar, bahwa *iddah* dijalani, dan bahwa ada bukti yang memadai untuk mendukung talak. Hakim juga dapat mencari upaya rekonsiliasi atau mediasi sebelum mengesahkan perceraian. Jika hakim yakin bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan talak sah secara hukum, pengadilan agama akan mengesahkan perceraian. Ini dapat dicapai melalui putusan pengadilan yang menyatakan secara resmi bahwa pernikahan telah bubar.

Istri yang diceraikan baik secara *bain sughra* maupun *kubro* serta dalam keadaan hamil berhak atas hak nafkah dan tempat tinggal.<sup>9</sup> Meskipun perceraian terjadi dengan talaq *bain sughra* (talaq

---

<sup>7</sup> Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati and Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.01, (2020), 87

<sup>8</sup> M. Sirojudin Siddiq, "Penentuan Masa Iddah bagi Istri yang Ditalak di Luar Sidang Pengadilan Agama", *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01.01, (2019), 50.

<sup>9</sup> Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlis and Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Usroh*, 06.01, (2022), 66

yang kecil), hak nafkah bagi istri tetap dijamin selama masa iddah (periode menunggu). Iddah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi istri yang baru diceraikan untuk memastikan apakah dia hamil atau tidak. Selama iddah, suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Selama iddah, istri memiliki hak untuk tinggal di rumah tempat tinggal mereka bersama selama perkawinan. Namun dalam perceraian bain kubra (talaq yang besar), proses iddah tetap berlaku. Selama iddah, suami harus memberikan nafkah kepada istri yang baru diceraikan. Hak tempat tinggal selama iddah juga berlaku dalam perceraian bain kubra. Selama periode iddah, istri memiliki hak untuk tinggal di rumah tempat tinggal mereka bersama selama perkawinan. Dalam kedua jenis perceraian tersebut, hak-hak ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada istri yang baru diceraikan, termasuk yang sedang hamil. Tujuan dari memberikan hak-hak ini adalah untuk memastikan bahwa istri memiliki dukungan finansial dan tempat tinggal yang layak selama masa transisi setelah perceraian. Islam juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah perceraian secara baik dan damai, dan mendorong untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Kesepakatan perdamaian (musyawarah) dapat menjadi cara yang lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri tanpa harus sampai pada perceraian.

### **Hak Perempuan dalam Talaq menurut Hukum Keluarga Islam**

Proses perceraian dapat melibatkan berbagai pertimbangan hukum, termasuk pembagian harta bersama, penentuan nafkah, dan hak asuh anak. Dalam hukum Islam, talaq adalah cara resmi untuk menceraikan pasangan. Namun, dalam yurisdiksi sekuler, proses perceraian mungkin lebih terfokus pada pembagian harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak daripada pemberian talaq. Perceraian yang dilakukan oleh seorang suami, maka pengadilan harus memastikan perlindungan kepada istri dengan mengarahkan suami untuk memberikan nafkah *talaq* meskipun seorang istri tidak menginginkannya.<sup>10</sup> Seorang perempuan yang di *talaq* oleh suaminya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya yakni nafkah iddah, madhiyah, mut'ah, hadanah dan hutang mahar yang harus dibayarkan.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hak perempuan dalam *talaq* menurut hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

### **Hak Nafkah Iddah Istri menurut Hukum Keluarga Islam**

Ibnu Taimiyah *iddah* adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya Rahim yang dihitung dari masa kelahiran atau hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'*.<sup>12</sup> Tujuan iddah adalah untuk memastikan bahwa wanita tidak hamil dan untuk memberikan waktu bagi perasaan dan kondisi psikologisnya stabil setelah peristiwa tersebut. *Iddah* ini

---

<sup>10</sup> Nasriah, Dachran S. Busthami and Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian", *Journal of Philosophy*, 02.01, (2021), 17.

<sup>11</sup> Hamzah, Hal. 79.

<sup>12</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 04.01, (2016), 149.

memberikan waktu untuk memastikan apakah ada kehamilan, dan juga memberikan waktu bagi para pihak untuk merenungkan keputusan tersebut. Sedangkan *iddah* pada kasus kematian suami bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk berduka. Masa *iddah* ini memiliki ketentuan waktu yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Iddah setelah perceraian (talaq) adalah tiga kali haid, sedangkan iddah setelah kematian suami adalah empat bulan dan sepuluh hari. Selama masa iddah, wanita tersebut tinggal di rumah suaminya dan tidak boleh menikah atau melakukan hubungan intim dengan pria lain.

Sedangkan nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri yang telah diceraikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan selama kemungkinan mantan suami akan melakukan rujuk kembali (masa tunggu 4 bulan 10 hari) sebelum mantan istri menikah dengan laki – laki lain.<sup>13</sup> Secara umum, nafkah iddah melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar mantan istri selama masa iddah tersebut. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Tujuan nafkah iddah adalah untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada mantan istri selama periode ini dan memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk merenungkan keputusan perceraian. Nafkah iddah tidak hanya merupakan kewajiban finansial semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang memberikan ruang bagi introspeksi dan peluang untuk perbaikan hubungan.

Nafkah *iddah* yang diberikan oleh mantan suami sama dengan jumlah pemberian nafkah pada saat masih dalam ikatan perkawinan seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian.<sup>14</sup> Mantan suami diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak bagi mantan istrinya selama periode *iddah* yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wanita yang masih terikat dengan status pernikahan. Mantan suami juga bertanggung jawab untuk menyediakan makanan atau nafkah makanan sehari-hari selama periode *iddah* yang setara dengan yang diterimanya selama pernikahan. Nafkah iddah juga mencakup penyediaan pakaian yang diperlukan oleh mantan istri selama periode tersebut yang mencakup kebutuhan pakaian sehari-hari dan perlengkapan lainnya.

Nafkah *iddah* diberikan sesuai dengan nominal yang dicantumkan istri dalam gugatan, namun jika tidak menyetujui maka pengadilan akan menentukan nominal nafkah *iddah* sesuai kemampuan suami.<sup>15</sup> Dalam hal penentuan nominal nafkah iddah, terdapat dua pendekatan yang mungkin diterapkan, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang bercerai atau keputusan pengadilan. Jika mantan istri dan suami dapat mencapai kesepakatan tentang nominal nafkah iddah,

---

<sup>13</sup> Mohammad Hamim, "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama", *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01.01, (2022), 20.

<sup>14</sup> Selli Handini, Ketut Sudiatmaka and Ni Ketut Sari Adnyani, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 02.02, (2021), 445.

<sup>15</sup> Nurtasdiq, "Implementasi nafkah Iddah pada Pengadilan Agama Watampone", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 02.01, (2020), 73.

maka jumlah yang disepakati tersebut akan menjadi dasar pembayaran. Kesepakatan ini dapat mencakup perhitungan berdasarkan kebutuhan hidup mantan istri atau berdasarkan nominal yang telah dicantumkan dalam gugatan perceraian. Jika kedua belah tidak dapat mencapai kesepakatan, maka pengadilan akan menentukan nominal nafkah iddah. Pengadilan agama dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti kebutuhan hidup mantan istri, kemampuan finansial suami, dan kewajiban hukum untuk menentukan nominal yang wajar dan adil. Pengadilan biasanya memiliki kewenangan untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak sebelum membuat keputusan.

Pengadilan Agama mempunyai wewenang menetapkan pembayaran nafkah *iddah* sebagai hak istri yang dicerai, maka Pengadilan Agama harus bisa menjamin agar istri yang dicerai dapat mendapatkan haknya supaya putusan majelis Hakim memenuhi asas kepastian dan keadilan bagi pihak yang berperkara.<sup>16</sup> Pengaturan mengenai nafkah iddah dapat ditemukan dalam hukum Islam dan diatur oleh hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara perceraian, termasuk menetapkan hak-hak istri yang dicerai, seperti nafkah iddah. Wewenang ini diberikan agar putusan yang dihasilkan dapat berlandaskan pada nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup istri yang dicerai saat menetapkan besaran nafkah iddah dengan maksud agar nafkah yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan riil yang harus dipenuhi oleh suami. Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, termasuk dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah bagi istri yang dicerai.

Seorang istri yang tidak berhak menerima nafkah *iddah* antara lain apabila perkawinan akadnya tidak sah, suami meninggal dan istri melakukan maksiat.<sup>17</sup> Jika perkawinan tersebut ternyata tidak sah atau batal menurut hukum Islam, misalnya karena ada cacat dalam akad pernikahan atau syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, istri mungkin tidak berhak menerima nafkah iddah. Hal ini karena nafkah iddah diberikan dalam konteks perceraian atau kematian suami setelah perkawinan sah. Sedangkan jika suami meninggal dunia, istri umumnya memiliki hak atas nafkah iddah. Namun, jika suami meninggal karena tindakan istri atau karena kecelakaan yang melibatkan ketidakpatuhan istri terhadap norma-norma Islam, hal ini dapat mempengaruhi hak istri terkait nafkah iddah. Dalam beberapa hukum Islam, jika istri terlibat dalam perilaku maksiat atau pelanggaran hukum yang serius, hal ini dapat mempengaruhi hak-haknya, termasuk hak atas nafkah iddah. Namun, penilaian

---

<sup>16</sup> Muh. Izzad Dien Fadhlullah and Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)", *Qadauna*, 02.02, (2021), 352.

<sup>17</sup> Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam", *Az Zarka'*, 12.02, (2020), 202.

ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang diterapkan oleh suatu mazhab atau otoritas keagamaan.

### **Hak Nafkah *Madhiyah* Istri menurut Hukum Keluarga Islam**

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri dan anaknya karena kelalaian yang dilakukan oleh suami dan besarnya sama pada saat masih berlangsungnya pernikahan.<sup>18</sup> Nafkah *madhiyah* melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Besaran nafkah *madhiyah* dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, namun tetap sejalan dengan standar kesejahteraan hidup yang layak bagi istri. Prinsip nafkah *madhiyah* dalam Islam dirancang untuk melindungi hak-hak wanita yang mengalami perceraian dan memberikan waktu bagi keduanya untuk mempertimbangkan perasaan serta mencegah tindakan yang impulsif.

Mazhab syafii menyatakan bahwa nafkah *madhiyah* merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan suami kepada istri dan anak yang pembayaran tidak memerlukan putusan pengadilan, sedangkan Mazhab hanafi menjelaskan pembayaran nafkah *madhiyah* diharuskan melalui pengadilan karena putusan pengadilan lebih mendekati keadilan.<sup>19</sup> Mazhab Syafi'i umumnya berpendapat bahwa nafkah *madhiyah*, atau nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri dan anak-anak, adalah kewajiban yang harus dipenuhi tanpa memerlukan putusan pengadilan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pembayaran nafkah *madhiyah* termasuk dalam kewajiban moral dan hukum suami, dan tidak memerlukan campur tangan pengadilan. Mazhab Hanafi cenderung memberikan penekanan pada keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks nafkah *madhiyah*, ada pandangan bahwa pembayaran seharusnya melalui proses pengadilan untuk memastikan keadilan dan untuk menentukan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penerima nafkah. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa terkait nafkah *madhiyah* dapat melibatkan negosiasi antara suami dan istri atau melalui sistem pengadilan, tergantung pada ketentuan hukum di wilayah tersebut. Pemahaman dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi di berbagai komunitas dan negara.

Istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah *madhiyah* terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama jika suami belum dituntaskan nafkah lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam Shigat Thalaq.<sup>20</sup> Jika suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah selama periode tertentu, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang menangani perkara keluarga, termasuk gugatan nafkah. Jika istri menganggap bahwa suami tidak memenuhi kewajibannya untuk

---

<sup>18</sup> Sisca Hadi Velawati, "Nafkah *Madhiyah* dalam Perkara Perceraian", *Brawijaya Law Student Journal*, (2015), 8.

<sup>19</sup> Muhammad Nuruddin, "Nafkah *Madhiyah* Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)", *Sakina: Journal of Family Studies*, 03.02, (2019), 14.

<sup>20</sup> Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15.01, (2021), 45.

memberikan nafkah lebih dari tiga bulan berturut-turut, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dan memberikan keputusan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan pemberian nafkah *madliyah* hakim dapat menggunakan pendekatan preventif agar putusan dijalankan oleh pihak suami untuk menunaikan beban nafkah *madliyah* sebelum ikrar talak dibacakan di persidangan yang bertujuan untuk mengantisipasi tidak dijalkannya putusan yang mengakibatkan hak-hak istri tidak diberikan.<sup>21</sup> Pihak suami dapat menandatangani perjanjian sementara untuk memberikan nafkah *madliyah* sebelum ikrar talak dibacakan di persidangan. Perjanjian sementara adalah suatu bentuk kesepakatan antara pihak suami dan istri yang ditandatangani sebagai bentuk komitmen sementara untuk memenuhi kewajiban nafkah *madliyah* sebelum ikrar talak dibacakan di persidangan atau sebelum tercapainya putusan resmi pengadilan. Perjanjian tersebut mencakup besaran jumlah nafkah, jangka waktu pelaksanaan, dan persyaratan lain yang dianggap relevan oleh kedua belah pihak. Terlepas dari perjanjian sementara, putusan pengadilan tetap memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Perjanjian sementara dapat menjadi dasar untuk pengadilan mempertimbangkan hak dan kewajiban nafkah *madliyah*, tetapi pengadilan memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang berbeda jika dianggap perlu.

Pengadilan agama dalam menetapkan nafkah *Madhiyah* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penghasilan suami dalam satu bulan dan kebutuhan istri dalam satu bulan serta dapat dilihat ketika mereka masih bersama dengan perkiraan berapa biasanya suami memberikan nafkah setiap bulannya.<sup>22</sup> Pengadilan menilai penghasilan suami sebagai dasar untuk menentukan kemampuannya memberikan nafkah seperti gaji, pendapatan tambahan, dan sumber penghasilan lainnya. Pengadilan juga akan mempertimbangkan kebutuhan dasar istri, seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan tergantung pada kondisi kehidupan setiap individu. Pengadilan akan berusaha untuk menetapkan nafkah *madhiyah* dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, memastikan bahwa suami dapat memberikan nafkah yang cukup tanpa mengorbankan kehidupan ekonomi pribadi yang wajar.

### **Hak Nafkah *Mut'ah* Istri menurut Hukum Keluarga Islam**

Nafkah *mut'ah* adalah nafkah yang diberikan oleh suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan harapan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan, menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran

---

<sup>21</sup> Cahya Samekta Jati, Muhyidin and Suparno, "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)", *Diponegoro Law Journal*, 10.03, (2021), 606.

<sup>22</sup> Jaka Sandara and Ikhwan, "Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah Di Pengadilan Agama Sungai Penuh", *Journal Al-Ahkam*, 21.02, (2020), 32.

terhadap penghinaan kaum pria terhadap wanita.<sup>23</sup> Nafkah mut'ah memberi dukungan finansial atau materi kepada istri yang telah diceraikan dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan hati dan membantu mereka menjalani kehidupan pasca perceraian. Nafkah mut'ah juga dapat dianggap sebagai bentuk dukungan ekonomi yang diberikan kepada istri untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup selama periode pernikahan sementara hal ini dapat memberikan keamanan finansial kepada wanita yang mungkin tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup. Selain itu nafkah mut'ah dapat berkontribusi untuk "membersihkan hati kaum wanita" dengan memberikan rasa aman dan kesejahteraan finansial kepada Wanita dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kesejahteraan psikologis wanita dalam masyarakat. Serta nafkah mut'ah dianggap dapat mengurangi kekhawatiran atau stigma sosial terhadap wanita yang telah diceraikan. Dengan memberikan dukungan finansial, istri dapat menghindari kondisi sulit secara ekonomi yang mungkin membuat rentan terhadap penghinaan atau pandangan negatif masyarakat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap suami yang menceraikan isteri sebelum menggaulinya, mazhab Maliki berpendapat *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, mazhab Syafi'i mengatakan *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan baik perceraian sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya dan mazhab Hambali berpendapat bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* kepada isteri yang dinikahi *tafwidh* dan diceraikan sebelum berhubungan intim dan sebelum ditentukan maharnya.<sup>24</sup> Mazhab Hanafi, *mut'ah* (pemberian) menganggap hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap mantan isterinya. Mazhab Maliki menjelaskan memberikan *mut'ah* kepada mantan istri dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan, meskipun tidak diwajibkan, hal ini mencerminkan adanya dukungan ekonomi kepada perempuan yang diceraikan adalah tindakan kebajikan, tetapi tidak dianggap sebagai kewajiban mutlak. Mazhab Syafi'i, *mut'ah* diwajibkan hal ini menunjukkan tanggung jawab suami terhadap isteri tidak hanya terbatas pada situasi di mana hubungan intim telah terjadi, tetapi juga mencakup kasus di mana perceraian terjadi sebelum adanya hubungan tersebut. Mazhab Hambali menjelaskan istri mendapatkan *mut'ah* pemberian ini harus diberikan sebelum terjadinya hubungan intim dan penentuan mahar, menunjukkan tanggung jawab suami terhadap isteri yang telah dinikahnya.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 158 menyebutkan *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syara belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da ad-dukhul* dan perceraian itu atas

---

<sup>23</sup> Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan and Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10.01, (2022), 235

<sup>24</sup> Angga Jaya, "Nafkah *Mut'ah* dalam Perspektif Empat Mazhab", *Skripsi: Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2021), v. <http://repository.radenintan.ac.id/17225/1/BAB%20I%20%26%20II.pdf>

kehendak suami.<sup>25</sup> Belum ditentukannya mahar bagi istri setelah *Ad-Dukhul* mengacu pada kondisi bahwa mahar atau mas kawin belum ditentukan atau disepakati sebelum pasangan tersebut benar-benar hidup bersama. Dalam konteks *mut'ah*, salah satu syarat adalah bahwa mahar belum ditentukan sebelum pasangan tersebut benar-benar hidup bersama. Hal ini menjelaskan bahwa pada awal pernikahan, suami dan istri tidak menetapkan nilai atau jenis mahar yang harus diberikan. Kesepakatan mengenai mahar biasanya dicapai setelah pasangan tersebut tinggal bersama. Kemudian perceraian atas kehendak suami menjelaskan syarat ini menunjukkan bahwa perceraian *mut'ah* dapat dilakukan atas kehendak suami. Dalam konteks *mut'ah*, perceraian dapat terjadi atas kehendak suami hal ini menjelaskan suami memiliki kontrol penuh terkait dengan berakhirnya pernikahan sementara ini.

Pengadilan agama sebelum memutuskan pemberian nafkah *mut'ah* harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap istri perihal *nusyuz* yang dilakukannya sepanjang tidak terbukti *nusyuz* maka istri berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*.<sup>26</sup> Pemutusan nafkah *mut'ah* berdasarkan pertimbangan *nusyuz* (perilaku tidak taat) istri mungkin merupakan langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak suami dan memastikan bahwa istri memenuhi kewajibannya dalam pernikahan. Dalam pemahaman hukum Islam, istri memiliki kewajiban tertentu terkait dengan pernikahan, termasuk kewajiban untuk taat kepada suami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya dalam keluarga. Jika istri dianggap melakukan *nusyuz*, yaitu perilaku tidak taat terhadap suami atau melanggar kewajibannya dalam pernikahan, suami memiliki hak untuk memutuskan nafkah *mut'ah* sebagai langkah untuk melindungi hak-haknya. Pemutusan nafkah *mut'ah* berdasarkan *nusyuz* biasanya dilakukan setelah pertimbangan dan pembicaraan antara suami dan istri. Proses ini dapat melibatkan pihak keluarga atau otoritas agama yang memainkan peran sebagai penengah atau arbiter. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pemberian *mut'ah* selain kewajiban agama, majelis hakim secara *ex officio* memandang layak dan adil untuk membebaskan *mut'ah* kepada pemohon sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- yang didasari dengan memperhatikan kondisi ekonomi pemohon.<sup>27</sup> Majelis hakim dalam sistem hukum tertentu mungkin memiliki kewenangan untuk memutuskan jumlah *mut'ah* atau pembagian harta berdasarkan pertimbangan tertentu, termasuk kondisi ekonomi pihak yang bersangkutan. Dalam konteks *mut'ah* atau pembagian harta, majelis hakim dapat mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi pihak yang bersangkutan. Pertimbangan terhadap kondisi ekonomi ini

---

<sup>25</sup> Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *Al-Ahwal*, 10.01, (2017), 10. Doi: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>

<sup>26</sup> Taufiq fathur Rouzie Saragih, hal. 237

<sup>27</sup> Devi Yulianti, R. Agus Abikusna and Akhmad Shodikin, "Pembebanan *Mut'ah* Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 05.02, (2020), 294

dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan jumlah mut'ah atau pembagian harta. Majelis hakim mungkin berusaha untuk menjaga keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Pertimbangan kondisi ekonomi dapat membantu mencapai pembagian yang adil sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing pihak. Majelis hakim mungkin mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan pihak yang lebih lemah atau membutuhkan, terutama jika ada tanggungan keluarga atau aspek-aspek lain yang memerlukan perhatian finansial.

### **Hak Hutang Mahar Suami menurut Hukum Keluarga Islam**

Hutang mahar (ta'jil) adalah kewajiban membayar mahar atau maskawin yang disepakati antara calon pengantin wanita dan pihak keluarga calon pengantin pria dalam tradisi pernikahan. Ta'jil merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut pembayaran mahar secara segera atau awal, biasanya diberikan pada saat akad nikah atau prosesi pernikahan. Pembayaran ta'jil ini menunjukkan niat baik dan keseriusan dari pihak laki-laki dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hutang mahar atau ta'jil ini harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pembayaran mahar ini bersifat wajib dan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Besar mahar bisa bervariasi dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Maharnya sendiri bisa berupa harta, emas, atau barang berharga lainnya.

Hutang mahar (ta'jil) setelah perceraian merujuk pada kewajiban suami untuk membayar mahar atau uang tertentu kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian. Dalam konteks ini, mahar adalah harta atau nilai tertentu yang telah disepakati pada saat pernikahan sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Pembayaran mahar ini bisa menjadi satu kesepakatan tertentu atau dibayarkan secara langsung saat pernikahan berlangsung. Jika terjadi perceraian, suami tetap berkewajiban untuk membayar mahar yang telah disepakati pada saat pernikahan. Maharnya bisa berupa uang tunai, harta benda, atau hak tertentu yang telah disepakati bersama asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur perkawinan dan perceraian. Untuk pemberian ta'jil sebaiknya pasangan suami istri berkonsultasi dengan ahli hukum atau pakar hukum keluarga untuk memahami secara tepat kewajiban-kewajiban hukum setelah perceraian, termasuk pembayaran mahar atau ta'jil, sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Apabila seorang suami meninggalkan hutang mahar (maskawin) yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam aqad nikah, kemudian mereka bercerai karena talak, maka istri berhak atas mahar tersebut, meskipun mereka belum melakukan hubungan sebadan sekalipun sedangkan jumlah mahar yang harus diberikan adalah separuh dari seluruh mahar yang telah ditetapkan dan itu menjadi harta

milik sah istri.<sup>28</sup> Istri berhak atas mahar setelah talak tanpa hubungan badan umumnya didasarkan pada pandangan bahwa mahar merupakan hak istri dan bukan sebagai imbalan atas hubungan badan. Besaran yang sering disebutkan adalah setengah dari total mahar yang dijanjikan. Dalam beberapa mazhab, terdapat pandangan bahwa jika talak terjadi tanpa ada hubungan badan antara suami dan istri, istri berhak atas mahar yang dijanjikan. Namun, besaran mahar yang harus dibayarkan dapat berbeda-beda menurut interpretasi mazhab atau pandangan hukum tertentu.

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf c menjelaskan bahwa suami wajib melunasi hutang mahar secara keseluruhan atau sebagian apabila *qobla al dukhul*.<sup>29</sup> "*Qobla al dukhul*" secara harfiah berarti "sebelum masuk." Dalam konteks mahar, ini mengacu pada pembayaran mahar sebelum pasangan suami-istri melakukan hubungan intim atau *consummation of marriage*. Jadi, jika mahar telah disepakati untuk dibayarkan "*qobla al dukhul*," suami wajib melunasi hutang mahar tersebut sebelum melakukan hubungan intim dengan istri. Suami wajib melunasi hutang mahar secara keseluruhan atau sebagian apabila "*qobla al dukhul*," hal ini tergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Jika perjanjian pernikahan menyatakan bahwa mahar harus dibayar sebelum *consummation of marriage*, maka suami wajib melunasi hutang mahar secara penuh sebelum melakukan hubungan intim dengan istri. Besarannya mahar hutang yang harus dibayarkan oleh suami setelah bercerai dapat bervariasi tergantung pada hukum pernikahan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Hukum pernikahan dan perceraian dapat sangat berbeda di setiap tempat. Namun, dalam kasus perceraian, prosedur dan ketentuan mahar dapat diatur oleh undang-undang keluarga atau agama yang berlaku. Beberapa negara menggunakan sistem hukum keluarga berbasis agama tertentu, seperti Islam, di mana mahar dapat diatur oleh hukum syariah.

## KESIMPULAN

Perceraian atau talak adalah proses dimana seorang suami atau istri menyudahi hubungannya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang dilkakukan atas beberapa faktor yang timbul dari kedua belah pihak. Namun demikian, pihak perempuan yang ditalak oleh suami sejatinya dalam pandangan islam tetap mendapatkan beberapa hak seperti hak nafkah lahir seperti makan, pakaian dan lain sebagainya. Hak-hak yang didapatkan oleh seorang perempuan sebagai mantan istri dari sang suami antara lain: Pertama nafkah *iddah* untuk memenuhi kebutuhan mantan istri selama masa *iddah* yakni 4 bulan 10 hari sebelum mantan suami akan melakukan rujuk kembali. Kedua nafkah *madliyah* adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anaknya karena kelalaian selama menjalin hubungan rumah tangga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan

---

<sup>28</sup> Adnia Yuniska, "Studi Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam", *Skripsi: Program Studi AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara*, (2015), 35. <https://core.ac.uk/download/pdf/295435816.pdf>

<sup>29</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia", *Tesis: Megister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019), 139.

kebutuhan pokok lainnya. Ketiga nafkah mut'ah nafkah yang diberikan untuk menyenangkan hati dan membantu istri menjalani kehidupan pasca perceraian. Keempat hutang mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istri baik sebagian ataupun seluruhnya karena mahar yang dijanjikan sebelum akad telah disepakati

## REFERENSI

- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)". *Al-Ahwal*, 10, No.01, (2017): 1 - 12. DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>
- Astuti, Putri Widi and Pastio, Tri. "Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian". *Milrev*, 01, No.02, (2022): 203 – 213.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adalah*, 10, No.04, (2012): 415 – 422.
- Fadli. "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017". *Al-Ahkam*, 01, No.01, (2021): 61 – 71.
- Fadhullullah, Muh. Izzad Dien and Asni. "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)". *Qadauna*, 02, No.02, (2021): 348 – 360.
- Hamim, Mohammad. "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama". *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01, No.01, (2022): 20 – 39.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas and Saepullah, Usep. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Usroh*, 06, No.01, (2022): 62 – 80.
- Handini, Selli, Ketut Sudiatmaka and Adnyani, Ni Ketut Sari. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 02, No.02, (2021): 438 – 446.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat". *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 04, No.01, (2016): 131 – 172.
- Jaya, Angga. "Nafkah Mut'ah dalam Perspektif Empat Mazhab". *Skripsi: Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2021). <http://repository.radenintan.ac.id/17225/1/BAB%20I%20%26%20II.pdf>
- Jati, Cahya Samekta, Muhyidin and Suparno. "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)". *Diponegoro Law Journal*, 10, No.03, (2021): 596 – 608.
- Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam". *Az Zaqqa'*, 12, No.02, (2020): 109 – 205.
- Miftah, Mokhammad. "Jaminan Perlindungan Hak Dan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)". *Literasi Hukum*, 07, No.01, (2023): 102 – 109.
- Najichah and Azizi, Alfian Qodri. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 05, No.01, (2020): 42 - 60
- Nasriah, Dachran S. Busthami and Baharuddin, Hamza. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca

- Perceraian". *Journal of Philosophy*, 02, No.01, (2021): 15 – 31
- Nurtasdiq. "Implementasi nafkah Iddah pada Pengadilan Agama Watampone". *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 02, No.01, (2020): 64 – 74.
- Nuruddien, Muhammad. "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)". *Sakina: Journal of Family Studies*, 03, No.02, (2019): 1 – 15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Ramdani, Riyan and Syafithri, Firda Nisa. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama". *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15, No.01, (2021): 37 – 50.
- Sandara, Jaka and Ikhwan. "Penetapan Nafkah Mantan Istri Dalam Masa Iddah Di Pengadilan Agama Sungai Penuh". *Journal Al-Ahkam*, 21, No.02, (2020): 15 – 34.
- Saragih, Taufiq Fathur Rouzie, Sahmiar Pulungan and Budhiawan, Adlin. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10, No.01, (2022): 225 – 238.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash. "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia". *Tesis: Megister Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019).
- Siddiq, M. Sirojudin. "Penentuan Masa Iddah bagi Istri yang Ditalak di Luar Sidang Pengadilan Agama". *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01, No.01, (2019): 48 – 57.
- Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian". *Brawijaya Law Student Journal* (June 8, 2015). Accessed January 3, 2024. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116>.
- Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna and Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 05, No.02, (2020): 286 – 297.
- Yuniska, Adnia. "Studi Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam". *Skripsi: Program Studi Al - Ahwal Al - Syakhshiyah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepar*, (2015). <https://core.ac.uk/download/pdf/295435816.pdf>